

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 MENGENAI  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA<sup>1</sup>**

**Oleh: Dendri Bawues<sup>2</sup>**  
Dr. Diana Pangemanan, R<sup>3</sup>  
Roosje M. S. Sarapun<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dan bagaimana Implementasi Yuridis perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya Perempuan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. 2. 2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: a. a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain; b/ b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan; c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101226

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: perempuan; kekerasan dalam rumah tangga;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT
2. Bagaimana Implementasi Yuridis perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya Perempuan ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT**

**1. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
  - a. Bidang hukum publik;
  - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;
  - a. Bidang sosial;
  - b. Bidang kesehatan;

c. Bidang pendidikan.<sup>5</sup>

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>6</sup>

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>7</sup>

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>8</sup>

Hak-hak korban dan korban berhak mendapatkan:<sup>9</sup>

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelayanan bimbingan rohani.
2. Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan yang dialaminya dan

akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. korban dapat memperoleh pelayanan dari:<sup>10</sup>

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawanpendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan:<sup>11</sup>

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawanpendamping, dan/atau pembimbing rohani.
6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.<sup>12</sup>

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawanpendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana

<sup>5</sup> Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012, hal. 51.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>9</sup> Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>10</sup> Pasal 39, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>11</sup> Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula.

Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.<sup>14</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".<sup>15</sup>

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diidentifikasi sebagai berikut ;

- a. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
  1. Kekerasan fisik

2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual, dan
4. Penelantaran rumah tangga<sup>16</sup>
- b. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>17</sup>
- c. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>18</sup>
- d. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi:
  1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
  2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.<sup>19</sup>
- e. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.<sup>20</sup> Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah *pertama*, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. *Kedua*, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. *Ketiga*, kekerasan

<sup>13</sup> *Ibit.*

<sup>14</sup> *Ibit.*

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>16</sup> Pasal 5 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>17</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>18</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>19</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>20</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. *Keempat*, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

Jenis Kekerasan terhadap Perempuan :

a. Kekerasan terhadap perempuan secara khusus digolongkan dalam beberapa hal sebagaimana pendapat Aroma Elmina Martha sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini adalah penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.
- 2) Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja maupun di tempat umum.
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, didiamkan terjadi oleh negara di mana pun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dan situasi kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual dan kekerasan paksa.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya berhubungan dengan kekerasan yang berbasis gender. Bentuk kejahatan ini pada dasarnya merupakan bentuk

diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki.

Coomaraswamy menyatakan bahwa ada tiga kriteria yang mengategorikan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yaitu:<sup>22</sup>

1) Berdasarkan Motif Kekerasan

Kekerasan berdasarkan motif pelaku didasarkan pada asumsi bahwa tidak ekerasan dilakukan terhadap perempuan terdapat hubungan personal antara pelaku kekerasan dengan korban. Wujud tindak kekerasan yang dimaksud berupa:

- a) Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata karena seksualitas dan gender mereka, seperti tindak perkosaan, pembunuhan bayi perempuan dan perdagangan perempuan serta kejahatan seksual lainnya. Semua perbuatan kekerasan ini secara fundamental berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan peranannya dalam hirarki sosial.
- b) Jenis kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan seseorang laki-laki. Tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kekerasan berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya, kemudian suaminya.
- c) Jenis kekerasan yang ditimpalkan kepada seseorang perempuan karena ia warga dari suatu etnis atau ras tertentu. Hal ini biasanya terjadi dalam perang, kerusuhan atau pertikaian antar kelas atau kasta. Perempuan dijadikan sarana penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, melukai, atau memerkosa dan membunuh mereka. Praktek ini erat kaitannya dengan persepsi bahwa perempuan adalah milik (property) laki-laki yang menjadi musuh dari laki-laki lain.

2) Berdasarkan Tempat Terjadinya Kekerasan

<sup>21</sup> Aroma Elmina Martha, Op,Cit, Hal. 24

<sup>22</sup> Aroma Elmina Martha,Op,Cit, Hal. 25

Bila kriteria ini digunakan maka ada tiga wilayah utama tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu di dalam keluarga (*domestic violence*), di lingkungan komunitas dan tempat umum serta tempat kerja. Kekerasan berbasis gender yang terjadi di tiga wilayah yang disebut terakhir ini sering dikenal nama *non-domestic violence*. Berdasarkan Pelaku Kekerasan

Berdasarkan kriteria ini dapat dibedakan dua jenis kekerasan gender yang dilakukan orang dekat yang dikenal dan yang dilakukan oleh pihak asing (*strangers*). Kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh negara atau oleh pihak-pihak yang direstui oleh negara (*state violence*) termasuk dalam kategori yang kedua ini.

#### 4. Ketentuan Acaman Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Deskripsi Ancaman Sanksi tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga adalah salah satu ketentuan pidana.<sup>23</sup> Sedangkan, pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit<sup>24</sup> atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau

denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)<sup>25</sup>

Perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 dalam ayat 4 adalah perbuatan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya. Tetapi, dalam pasal 44 ayat 4 tidak setiap orang dalam keluarga atau rumah tangga dapat menjadi pelaku atau dikenakan hukuman, melainkan hanya pihak suami atau isteri sebagaimana dijelaskan pada pasal 44 ayat 4 dalam kalimat "dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya".

Keberadaan pasal 44 ayat 4 mempunyai tujuan. Penyebutan suami atau isteri secara tidak langsung adalah bentuk penegasan peran dan fungsi suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga bermula dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan hingga keutuhan rumah tangga. Maksudnya, jika suami-isteri dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rukun dan baik.

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada pasal 44 ayat 4 adalah sebagai berikut:

- Pelaku : suami atau isteri
- Korban : isteri atau suami
- Perbuatan : kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Dalam Ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur sanksi pidana penjara atau denda dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 " sampai pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya

<sup>23</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>24</sup> Yang dimaksud jatuh sakit adalah sakit secara fisik

<sup>25</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2005, 27-28

mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.

Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual, dan berikut mengenai pasal yang mengatur sanksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Pasal 45

Ayat (1) dan (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat)

minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

## **B. Implementasi Yuridis perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya Perempuan**

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baru benar-benar bertindak jika kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;

3. Banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
4. Faktor budaya masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;
6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.<sup>26</sup>

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur,

menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis.<sup>27</sup> Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadi tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi;
2. Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun kembali;
4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi barang bukti.<sup>28</sup>

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

- a. Tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan.
- b. Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan.
- c. Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.<sup>29</sup>

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.

<sup>26</sup> <https://elisatris.wordpress.com/Peran-Polri-Dalam-Perlindungan-Perempuan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga>. Diunduh Selasa 25 Februari 2020. Pukul 22.00. WITA

<sup>27</sup> MoertiHadiatiSoeroso, Op.Cit, hal. 135.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 136.

<sup>29</sup> Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum / Pengacara / Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.<sup>30</sup>

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus-KDRT dan pelanggaran anak;
2. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;
3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi gardaterdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT;
4. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan disetiap daerah yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan;
5. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.
6. Menjalni kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>

<sup>31</sup> <https://elisatris.wordpress.com/Peran-Polri-Dalam-Perlindungan-Perempuan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga>. Diunduh Selasa 25 Februari 23.00. WITA.

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai gardaterdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas terpanggil untuk secara serius melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulangnya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah perlindungan anak dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.<sup>32</sup>

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat dirugikan baik secara moril maupun materil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun oleh pihak lain untuk diproses secara hukum. Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, terutama yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari jumlah kasus yang terjadi.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>32</sup> *Ibid.*



masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.
2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
  - a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain;

- b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan
- c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

### **B. Saran**

1. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, karena Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Demikian pula dengan peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi perlu ditingkatkan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Elmina Martha Aroma, Perempuan Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003,hal.20
- Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.
- Raharjo Satijipto, 2000, Kekerasan Perempuan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53
- Hadjon M., Phillipus 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.
- Gosita Arief,1993,*Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta,Akademika, Presindo.hal. 63.
- Muladi, 2005,*Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*,Bandung,Refika Aditama hal,108
- Mansur Arief M. Didik & Gultom Elisatris,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h. 49
- Darma Weda Made, *Kriminologi*, Edisi 1 Cetakan 1 (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 1996), Hal : 112
- Hendrayati dan Purwoko Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasanan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, 2008, Hal 6
- Santoso Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 24.
- Hadiati Moerti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal, 62.
- Nuansa, Aulia Redaksi Tim Himpunan *Perundang-undangan Republik Indonesia*, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2005, 27-28

**Sumber-sumber Lain :**

- <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, di akses pada 4 Mei 2020, pukul 23.00 WITA
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga) di akses pada 4 Mei 2020, pukul 22.00 WITA
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan> diakses pada tanggal 03 Maret Pukul 11:30 WITA
- [https://elisatris.wordpress.com/Peran Polri Dalam Perlindungan Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran_Polri_Dalam_Perlindungan_Perempuan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga). Diunduh Selasa 25 Februari 2020. Pukul 22.00. WITA
- [https://elisatris.wordpress.com/Peran Polri Dalam Perlindungan Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran_Polri_Dalam_Perlindungan_Perempuan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga). Diunduh Selasa 25 Februari 23.00. WITA.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan>, pada 3 Maret 2020, pukul 20.00 WITA

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan> diakses pada tanggal 03 2020 Maret Pukul 11:30 WITA